

“GERAKAN ADVOKASI FORBALI DALAM UPAYA PENCABUTAN SK NOMOR 2138/02-CL/HK/2012 Tentang Izin Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa”.

Fransiska Xaveriana Tamu Rambu Anarki¹⁾, I Ketut Putra Erawan²⁾, A.A Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: fransiskarambu04@gmail.com¹, ketut.erawan@ipd.or.id², mirahmahaswari@gmail.com³

ABSTRACT

This research using qualitative descriptive method and purposive sampling technic approach. The successful of ForBALI social movement within revocation of SK number 2138/02-CL/HK/2012 about Utilization Planning and Development of Benoa Bay Aquatic Area are using one theory: Charles Tilly Social Movement Theory. The theory of Charles Tilly's Social Movement had been facilitating the ForBALI's advocation about Benoa Bay reclamation policy. Discovering ForBALI advocation movement within Charles Tilly social movement namely campaign and WUNC Display was the purpose of this research and furthermore been succeeded to urge the Governor of Bali for immediately to revoke SK of reclamation permit. The finding of this research was first, Timeline of SK number 2138/02-CL/HK/2012 had proven to violate the procedure. Second, the inconsistency act carried out by the Governor of Bali towards the SK about reclamation permission. Third, the accomplishment ForBALI's advocation movement had been done through social process involving campaign and WUNC Display.

Keywords: Benoa Bay, Reclamation, ForBALI, Social Movement, Advocation

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketika sumber daya alam dikuasai dan dikontrol oleh Negara, berarti persoalan sumber daya telah masuk dalam wilayah politik. Pertanyaannya kemudian bagaimana nasib lingkungan kedepannya? Rencana reklamasi Teluk Benoa Bali sampai saat

ini, masih menuai pro dan kontra. Hal ini cukup masuk akal lantaran isu reklamasi dibumbui kepentingan politik yang sangat kental dan adanya permainan investor tingkat tinggi. Sehingga perdebatan pun kian ramai di media massa dan media sosial.

Pada tanggal 26 Desember 2012, Gubernur Bali telah memberikan izin reklamasi kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) di kawasan perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung seluas 838 hektar melalui SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 Tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa. Kemunculan SK yang sudah ditandatangani Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada 26 Desember tahun 2012 yang ternyata dilakukan tidak sesuai prosedur.

Dalam SK Nomor 2138/02-CL/HK/2012, PT. Tirta Wahana Bahari Indonesia diberikan hak pemanfaatan seluas 838 hektar dengan jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun. Tak hanya itu, SK Gubernur juga dinilai melanggar Pasal 93 Peraturan Presiden no. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang secara tegas menyatakan kawasan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi.

Maka dari itu muncul adanya respon penolakan terhadap rencana reklamasi tersebut yang kemudian terbentuklah sebuah aliansi "ForBALI". Gerakan ini mendapat respon dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat baik di Bali maupun di luar pulau Bali. Gerakan ini sangat aktif memberikan penolakan-penolakan terhadap rencanareklamasi Teluk Benoa yang pada akhirnya gerakan ini membawa kesuksesan ForBALI dalam upaya pencabutan SK No. 2138/02-C/HK/2012 Tentang Izin

Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana gerakan advokasi ForBALI dalam upaya pencabutan SK Nomor 2138/02-CL/HK/2012?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gerakan advokasi yang dilakukan ForBALI dalam upaya pencabutan SK Gubernur Nomor 2138/02-CL/HK/2012 Tentang Izin Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Gerakan Sosial Tilly

Menurut Tilly, gerakan sosial adalah rangkaian aksi perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok yang dirugikan terhadap pemegang kekuasaan melalui berbagai ragam protes publik, termasuk tindakan-tindakan diluar jalur partisipasi politik formal yang diatur oleh hukum dan perundangan, untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen serta mewakili jumlah yang signifikan.

Bagi Tilly, pada intinya gerakan sosial merupakan tindakan sebuah "rangkaiannya interaksi berkelanjutan" antara otoritas dengan para penantang yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen berdasarkan kepentingan

konstituen dengan preferensi khusus. Tilly mengajukan konsep “serangkaian tindakan kolektif” dalam konsep yang generik, Tilly menyebutnya dengan repertoire. Dalam konsepnya Tilly jelas mengemukakan bahwa disebut dengan gerakan bila meliputi tiga unsur utama yakni, kampanye, repertoire of contention and WUNCD Display, karena itu, tindakan perlawanan kolektif dengan repertoire merupakan perwujudan dari unsur repertoire dari gerakan itu sendiri.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian kualitatif yang dipilih oleh penulis ialah Studi Kasus. Studi kasus memiliki pengertian sebagai salah satu penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap proses, aktifitas, kejadian, program, terhadap individu atau lebih dari satu orang (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dan teknik penentuan informan secara *snowball sampling*. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Peraturan Presiden No.45 Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Pasal 55 ayat (5) huruf b menyebutkan bahwa kawasan konservasi perairan berada diperairan kawasan Sanur

di kecamatan Denpasar, kota Denpasar, perairan kawasan Serangan di kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar, perairan kawasan Teluk Benoa sebagian di kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar dan sebagian di kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, dan perairan kawasan Kuta di kecamatan Kuta, kabupaten Badung. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 yang intinya menyebutkan bahwa Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi yang tidak boleh dimanfaatkan ataupun direklamasi.

Di kawasan ini terdapat keanekaragaman habitat (ekosistem) yang relatif tinggi dan lengkap sebagai perwakilan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu ekosistem mangrove, terumbu karang (coral reefs), padang lamun (seagrass beds) dan dataran pasang surut (tidal flats). Ekosistem-ekosistem pesisir tersebut umumnya dikenal sebagai habitat kritis (critical habitats) mempunyai peranan penting dalam hal habitat bagi keanekaragaman jenis flora dan fauna, konservasi alam dan pengawetan plasma nutfah, serta memiliki nilai produksi dan rekreasi/pariwisata.

Terbentuknya ForBALI

ForBALI merupakan pengembangan dari aliansi KEKAL Bali (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup). KEKAL merupakan embrio dari terbentuknya aliansi ForBALI. ForBALI sendiri bukanlah sebuah organisasi yang muncul secara instant, namun ForBALI sendiri telah mengalami

sebuah proses penggelembungan yang bermula dari gerakan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Bali bersama Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (KEKAL) yang merupakan gabungan dari unsur mahasiswa, aktivis, maupun se niman dari beberapa lembaga yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hindu Indonesia (Unhi), Frontier Bali, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Denpasar, Bali Outbond Community. Kekal itu sendiri merupakan bagian dari ForBALI.

Analisis Hasil Temuan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai gerakan advokasi ForBALI dalam upaya pencabutan SK Nomor 2138/02-CL/HK/2012, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kemunculan SK reklamasi jilid I yang diterbitkan secara tidak sesuai prosedur dan sikap inkonsistensi Gubernur Bali dalam menanggapi isu reklamasi Teluk Benoa yang dimana Gubernur Made Mangku Pastika dianggap tidak transparan mengenai adanya rencana reklamasi tersebut sehingga memicu munculnya sebuah gerakan penolakan dari masyarakat Bali yang tergabung dalam aliansi ForBALI. Gerakan ini menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan penghancuran Teluk Benoa. Adapun hasil-hasil temuan yang didapatkan peneliti terkait penelitian yang penulis teliti sebagai berikut:

Kronologi Munculnya SK Nomor 2138/02-CL/HK/2012

Sebuah dokumen Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali bernomor 2138/02-C/HK/2012 membuat publik Bali tercengang pada awal Juli tahun 2013. Jauh sebelum SK tersebut beredar ke publik, Gubernur Bali Made Mangku Pastika telah menandatangani SK tersebut pada tanggal 26 desember 2012. Dalam SK tersebut, sebuah perusahaan swasta PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) diberikan izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa sebuah perairan strategis di selatan Bali. Tak tanggung, PT. TWBI diberikan hak pemanfaatan seluas 838 hektar dengan jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun.

Kronologi awal munculnya SK bernomor 2138/02-C/HK/2012 yakni ;

1. Bermula dari munculnya MOU antara PT.TWBI dan Udayana pada tanggal 12 September 2012 terkait kajian dengan dalih Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Pada tanggal 18 September 2012 PT TWBI mengajukan surat permohonan kepada Universitas Udayana untuk pembuatan kajian kelayakan AMDAL.
3. LPPM Unud membentuk Tim Studi Kelayakan Revitalisasi Kawasan Teluk Benoa Bali pada tanggal 20 september 2012 dan Ketua Tim Studi Kelayakan, mengajukan Proposal Teknis dan Biaya kepada PT. TWBI, 6 hari setelah

- pembentukan tim Studi kelayakan yakni tanggal 26 September 2012.
4. Tanggal 1 Oktober 2012, Penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara PT TWBI dan LPPM Udayana untuk pembuatan studi kelayakan rencana reklamasi Teluk Benoa. Masa studi kelayakan berlaku 1 Oktober 2012 s/d 27 Februari 2013.
 5. Tanggal 12 November 2012, LPPM Udayana melakukan presentasi pertama dokumen studi kelayakan di BAPPEDA Bali.
 6. Tanggal 14 Desember 2012, LPPM Udayana melakukan presentasi kedua dokumen studi kelayakan di BAPPEDA Bali.
 7. Tanggal 20 September 2012, DPRD Bali menerbitkan rekomendasi untuk tindak lanjut kajian kelayakan Oleh LPPM Udayana dengan nomor 660.1/142781 /DPRD. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar dikeluarkannya SK 2138/02-C/HK/2012.
 8. Kemudian pada tanggal **26 Desember 2012**, Gubernur Bali menerbitkan SK 2138/02-C/HK/2012 Tentang Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa.
 9. Tanggal 11 Maret 2013, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan bahwa kementerian hendak membangun sirkuit formula satu (F1) diantara jalan tol di Bali.

10. Pada tanggal 3 Juli 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengesahkan Peraturan Menteri dengan nomor 17/PERMEN-KP/2013 yang mengizinkan reklamasi di zona konservasi non inti. Peraturan menteri ini bertentangan dengan perpres 122/2012.

Penerbitan SK 2138/02-C/HK/2012 telah melalui berbagai proses yang cukup panjang. Berbagai prosedur bahkan sudah dilalui tanpa sepengetahuan masyarakat Bali. Pada dasarnya kebijakan ini memang dibuat secara tersembunyi, pada saat MOU antara PT TWBI dan Universitas Udayana baru diketahui belakangan setelah dilakukannya investigasi dan penyelidikan oleh aktivis lingkungan yang tergabung dalam KEKAL Bali bersama Walhi Bali.

Gerakan Advokasi ForBALI dalam Upaya Pencabutan SK Nomor 2138/02CL/HK/2012 Tentang Izin Reklamasi Teluk Benoa

Dari hasil wawancara peneliti dengan Koordinator ForBALI. Adapun tahapan-tahapan gerakan advokasi yang dilakukan ForBALI dalam upaya pembongkaran dan pencabutan SK No. 2138/02-C/HK/2012 yakni sebagai berikut:

1. Investigasi Tahura (Taman Hutan Raya)

Proses investigasi awal yang dilakukan bermula dari proses advokasi mangrove Tahura yang dilakukan oleh KEKAL Bali

bersama Walhi Bali pada bulan september tahun 2012. Pada saat itu KEKAL Bali bersama Walhi tengahgencar melakukan investigasi Tahura sampai pada akhirnya investigasi tersebut berujung kecurigaan para aktivis pada akan ada isu reklamasi di Teluk Benoa.

Kemudian kecurigaan tentang adanya isu reklamasi diperkuat dengan kedatangan Ronaldo ke Bali pada tanggal 26 Juni 2013 sebagai Duta Peduli Mangrove. Para aktivis lingkungan saat itu meyakini bahwa ada rencana dibalik kedatangan bintang pesepakbola itu dan tetap melakukan investigasi serta pengumpulan data dan informasi. Sampai pada akhirnya hasil dari investigasi dan pengumpulan informasi dalam beberapa bulan, akhirnya didapatkannya dokumen studi kelayakan tersebut. Untuk mempopulerkan isu tersebut kemudian para aktivis lingkungan tersebut mempublikasikan dokumen tentang izin reklamasi Teluk Benoa ke media massa.

2. Kampanye Melalui Media Mainstream dan Media Sosial

Setelah dokumen SK No. 2138/02-C/HK/2012 didapatkan, kemudian pada bulan Juli 2013 KEKAL Bali bersama Walhi Bali melakukan kampanye melalui media mainstream dan media sosial untuk mempublikasikan dokumen tersebut serta menyebarkan isu reklamasi Teluk Benoa agar diketahui oleh seluruh masyarakat Bali.

Pada tanggal 8 Juli 2013, SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 diumumkan secara resmi

di Koran Radar Bali. Media mainstream yang sejak awal menonjolkan diri dengan berada di pihak kontra yakni Bali post. Sejak terbongkarnya SK No. 2138/02-C/HK/2012, Bali Post sangat aktif menerbitkan berita-berita yang menunjukkan kontra terhadap reklamasi Teluk Benoa.

Dari kumpulan berita yang diterbitkan, Bali Post menilai isu reklamasi Teluk Benoa sebagai sebuah keputusan yang salah dari pemerintah serta judul-judul berita yang diperlihatkan Bali Post juga menunjukkan adanya perlawanan dan ketidaksetujuan terhadap reklamasi Teluk Benoa.

3. Aksi Protes dan Pengorganisasian Masyarakat

Setelah isu reklamasi tersebut sukses dipublikasi dan mendapat respon dari publik untuk segera menolak rencana reklamasi tersebut kemudian para aktivis lingkungan menggelar aksi protes pertama pada tanggal 31 Juli 2013 di depan Gedung Gubernur dan melakukan penyebaran pamflet dan booklet yang berisikan tentang alasan-alasan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Pada tanggal 31 Juli 2013, KEKAL Bali bersama WALHI dan gabungan dari BEM UNHI,

Frontier Bali, perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Denpasar (PPMDI DK Denpasar), Bali Outbond Community, Musisi The Bull Head dan SID menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Bali. Mereka menuntut Gubernur Bali mencabut SK No. 2138/02-C/HK/2012 tentang

Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan dan Pengembangan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa oleh PT.TWBI yang diterbitkan oleh Gubernur Bali pada tanggal 26 Desember 2012.

Selain itu, Dalam kesempatan ini para aktivis KEKAL BALI bersama Walhi Bali, seniman, musisi, mahasiswa dan aktivis lingkungan lainnya melakukan aksi protes pada tanggal 2 Agustus 2013 di Teluk Benoa. Dalam aksinya di Teluk Benoa, gerakan "Bali Tolak Reklamasi" ini memberikan advokasi-advokasi mengenai dampak-dampak negatif apa saja yang akan terjadi jika reklamasi ini terjadi dan gerakan ini mampu mempopulerkan isu tersebut sehingga pada aksi 2 Agustus 2013 di Teluk Benoa dihadiri sekitar 500 orang yang bersama-sama menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

4. Analisis Wacana Reklamasi Teluk Benoa oleh ForBALI

Pada tanggal 3 Agustus 2013, para aktivis yang kontra terhadap reklamasi Teluk Benoa diundang Gubernur Bali untuk hadir dalam debat terbuka. Dalam debat tersebut, analisis wacana reklamasi dari segi hukum menjadi kunci kemenangan pada debat saat itu. Analisis wacana atau discourse mengenai reklamasi Teluk Benoa yang banyak melanggar Undang-Undang dan Surat Keputusan Presiden ini memang sengaja dipersiapkan untuk debat tanggal 3 Agustus 2013 di gedung Gubernur Bali. Persiapan ini sudah dilakukan dari awal gerakan ini

muncul. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara bersama Wayan Gendo Vara yang merupakan tokoh central dalam gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa,

"Banyak argumentasi-argumentasi yang saya sampaikan yang notabene tidak pernah saya sampaikan pada aksi-aksi sebelumnya. Argumentasi ini memang sengaja saya simpan sehingga ini sangat menganggetkan Gubernur termasuk Kepala Biro Hukum dan mereka tidak siap menjawab argumentasi-argumentasi yang saya layangkan. Bahkan saya menantang mereka untuk berdebat selama dua hari dua malam." (Wawancara pada tanggal 01 Oktober 2018).

Adapun beberapa argumentasi dan analisis wacana dari segi hukum yang digunakan para aktivis untuk menganalisis izin reklamasi Teluk Benoa pada debat 3 Agustus 2018 di Gedung Gubernur, sebagai berikut;

Pertama, ForBALI berargumen bahwa SK Gubernur No.2138/02-C/HK/2012 tidak memenuhi asas keterbukaan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kedua, ForBALI menilai adanya keracunan pada judul SK No. 2138/02-C/HK/2012. Izin yang diberikan oleh Gubernur Bali mengindikasikan keracunan jika mengacu pada PERPRES NO 122 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil. Jika dilihat pada perpres tersebut menyebutkan bahwa ada dua jenis izin yakni

izin lokasi dan izin pelaksanaan. Jika dilihat pada substansinya, dapat dipilah bahwa SK Gubernur SK No.2138/02-C/HK/2012 ini dapat dikatakan merupakan izin lokasi. Karena dalam SK tersebut memuat identitas pemohon (pada diktum kesatu), proposal reklamasi dan peta koordinasi dan koordinat geografis (pada lampiran I dan II SK Gubernur). Namun dapat juga dikatakan izin pelaksanaan karena memuat izin lingkungan pada diktum keempat point ke empat. Pertanyaan yang timbul kemudian apakah izin yang dikeluarkan oleh Gubernur ini adalah izin lokasi atau pelaksanaan.

Ketiga, SK yang dikeluarkan Gubernur Bali No. 2138/02-C/HK/2012 Tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali yang diberikan kepada PT.TWBI sesungguhnya telah melanggar ketentuan pada pasal 2 (3) Perpres Nomor 122 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bukti pelanggaran SK yang dikeluarkan Gubernur Bali yang bertentangan dengan kawasan konservasi yang diatur dalam pasal 55 (5) Perpres Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Pelanggaran dapat dilihat pada lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor SK 2138/02-C/HK/2012.

Keempat, SK No.2138/02-C/HK/2012 Yang dikeluarkan Gubernur Bali menggunakan ketentuan hukum yang tidak memiliki

kekuatan hukum yang mengikat. SK No.2138/02-C/HK/2012 pada dasarnya tujuannya sama dengan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) pada UU NO 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan HP3 sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-VII/2010. Dan, secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka, gubernur tidak ada alasan lagi untuk mengatakan keluarnya SK reklamasi itu sudah sesuai prosedur.

Kelima, SK Gubernur Bali hanya menggunakan Feasibility Study (FS) yang belum final. Draft FS yang belum final, mestinya tidak boleh dijadikan dasar untuk menerbitkan keputusan hukum.

Keenam, tidak memasukan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Landasan Hukum. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini wajib hukumnya dimasukan oleh Gubernur sebagai landasan Hukum gunanya untuk meminimalisir perusakan lingkungan akibat reklamasi yang dilakukan karena mempunyai dampak lingkungan hidup.

5. Kampanye Resmi ForBALI

Setelah debat terbuka pada tanggal 3 Agustus 2013 mengenai izin reklamasi Teluk Benoa dilaksanakan, kemudian terpilihlah Gendo Vara selaku koordinator gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa sekaligus

terbentuknya nama ForBALI sebagai nama resmi dari gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. Terpilihnya koordinator dan nama resmi gerakan ForBALI, kemudian ForBALI melakukan audiensi di DPRD Provinsi Bali. Secara resmi surat nomor I ForBALI, dan untuk pertama kalinya ForBALI menggunakan nama ForBALI untuk melakukan aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Dalam gerakan ForBALI ini, alat kampanye menjadi sangat penting untuk mendukung gerakan sehingga ForBALI mampu mengkonsolidasi kekuatan gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Lagu "Bali Tolak Reklamasi" merupakan salah satu alat advokasi yang pertama kali dinyanyikan pada tanggal 15 Agustus 2013 di lapangan renon pada saat aksi protes di depan Kantor DPRD. Lagu tersebut diciptakan langsung pada saat aksi di depan Kantor DPRD yang menuntut Gubernur segera mencabut SK No.2138/02-C/HK/2012.

Kemudian ForBALI membuat merchandise baju Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa sebagai alat advokasi gerakan ForBALI untuk membantu mempopulerkan isu reklamasi ke seluruh masyarakat Bali. Baju ini dibuat langsung oleh rekan-rekan ForBALI. Baju ini kemudian dijual selain untuk mendapatkan dana, baju Bali Tolak Reklamasi ini juga membantu menyebarkan gerakan penolakan yang dilakukan ForBALI. Dana yang didapatkan dari hasil penjualan baju kemudian dialokasikan untuk mendanai aksi

kampanye ForBALI. Baju Bali tolak reklamasi ini kerap kali digunakan pada saat aksi kampanye sebagai bentuk identitas kelompok ForBALI.

Setelah seluruh tahapan proses gerakan advokasi telah dilakukan ForBALI dalam upaya pencabutan izin reklamasi Teluk Benoa, pada tanggal 15 Agustus 2013 DPRD Bali secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencabutan SK Nomor 2138/02-CH/HK/2012 Tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa. SK tersebut kemudian resmi dicabut pada tanggal 16 Agustus 2013.

5. Kesimpulan

Dari hasil interpretasi data yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan pemaparan hasil penelitian di bab-bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Rencana reklamasi Teluk Benoa Dilakukan secara tertutup dan unprosedural terbukti dengan muncul SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 dan adanya perjanjian rahasia antara PT.TWBI dengan perwakilan Desa Adat Tanjung Benoa.
2. Sikap inkonsistensi Gubernur Bali dalam menanggapi munculnya SK izin reklamasi tersebut memicu terjadinya berbagai protes dari kalangan aktivis.

3. ForBALI yang merupakan gerakan sosial yang terbentuk karena adanya penolakan terhadap rencana reklamasi melakukan gerakam advokasi seperti kampanye, repertoire (analisis wacana) dan networking dalam upaya mendesak Gubernur untuk segera mencabut SK tentang izin reklamasi Teluk Benoa tersebut.
4. Pada tanggal 16 Agustus 2013 ForBALI berhasil mengukurkan SK izin reklamasi Teluk Benoa sebagai gantinya Gubernur Bali mengeluarkan SK Nomor 1727/01-B/HK/2012 tentang Izin Studi Kelayakan yang diberikan kepada PT .TWBI.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Burhan, Bungin. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 42.
- Ghufran. M. Ekosistem Mangrove; Potensi, Fungsi dan Pengelolaan. Jakarta. Rineka Cipta
- K, Dwi Susilo Rahmat. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Neuman, W. Lawrance. 2003. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon. Boston.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tilly, Charles. 2006. *Regimes and Repertoires*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Tilly, Charles. 1986. *The Contentious French*, Cambridge. MA: Harvard University Press. Hal 4:6.
- Tilly, Charles. 2008. *Contentious Performances*. UK: Cambridge University Press. 2008. Hal: 68.

Sumber Skripsi/Jurnal

- Suantika, Wayan. 2014. *Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global*. Tesis Magister Hubungan Internasional. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Dewanto, Punto Adhil. 2017. *Advokasi ForBALI Dalam Proyek Reklamasi Teluk Benoa (2013-2017)*. Skripsi Program Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Nugroho, Febri Santoso. 2018. *Kesadaran Kolektif Dalam Gerakan Sosial Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (Studi Gerakan Lingkungan Hidup Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Yang Dilakukan Oleh ForBALI di Denpasar, Bali)*. Skripsi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Malang:Universitas Brawijaya.

Somantri, G. Rusliwa. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Sosial Humaniora* 9(2):57-65.

Sudiarta, Ketut et al. 2013. *Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk Sistem Pendukung Keputusan dalam Jejaring KKP Bali*. Conservation International Indonesia.

Sumber Lain

Gubernur Bali. 2012. Keputusan Gubernur Bali Nomer 2138/02-C/HK/2012 Tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa. Bali

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomer 122 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Denpasar,
Badung, Gianyar dan Tabanan.

Website

Erviani, Ni Komang. 2013. Walhi Bali: *Dokumen Izin Pengelolaan Teluk Benoa Dirilis Saat Publik Gencar Menolak Reklamasi*.
<http://www.mongabay.co.id/2013/07/15/walhi-bali-dokumen-izin-pengelolaan-teluk-benoa-dirilis-saat-publik-gencar-menolak-reklamasi/> .
Diunduh pada tanggal 24 Juli 2018. Pukul 10.23 WITA.

Erviani, Ni Komang. 2013. *Lagi, Masyarakat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa*. <http://www.mongabay.co.id/2013/08/01/lagi-masyarakat-bali-tolak-reklamasi-teluk-benoa-di-bali/> .
Diunduh pada tanggal 24 Juli 2018. Pukul 11:31 WITA.

Erviani, Ni Komang. 2013. *Saat Cristiano Ronaldo Kikuk Menanam Mangrove di Bali*. <http://www.mongabay.co.id/2013/06/27/saat-cristiano-ronaldo-kikuk-menanam-mangrove-di-bali/> .
Diunduh pada tanggal 29 Agustus 2018. Pukul 14:54 WITA.

Erviani, Ni Komang. 2013. *Lagi, Masyarakat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa*. <http://www.mongabay.co.id/2013/08/01/lagi-masyarakat-bali-tolak-reklamasi-teluk-benoa-di-bali/> . Di

Unduh pada tanggal 31 Agustus
2018. Pukul 13.22 WITA.